



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENENTUAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN
PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati hari Kartini Ke 144 Tahun 2023, maka akan diberikan Penghargaan Tingkat Nasional kepada Perempuan Berjasa dan Berprestasi di 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang diinisiasi oleh Organisasi aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM);
- b. bahwa menentukan Calon Penerima Penghargaan Perempuan Berjasa dan Berprestasi di Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan memerlukan koordinasi lintas sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENENTUAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penentuan Calon Penerima Penghargaan Perempuan Berjasa dan Berprestasi Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penentuan Calon Penerima Penghargaan Perempuan Berjasa dan Berprestasi ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan seleksi dan menentukan calon penerima penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi di Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Maret 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENENTUAN CALON
PENERIMA PENGHARGAAN PEREMPUAN
BERJASA DAN BERPRESTASI TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM PENENTUAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN PEREMPUAN
BERJASADAN BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

- A. PEMBINA : Bupati Banggai Kepulauan.
- B. PENASEHAT : Ketua Tim Penggerak PKK Banggai Kepulauan.
- C. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Banggai Kepulauan.
- D. KETUA : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- E. SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
KB.
- F. WAKIL SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
KB.
- G. ANGGOTA TIM : 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan
Kualitas Keluarga
2. Pejabat Fungsional Bidang Kualitas Hidup
Perempuan dan Kualitas Keluarga.
- H. BIDANG PENDIDIKAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


HHSAN BASIR